

## **BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



### **TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI D PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 24 TAHUN 2007**

#### **TENTANG STAF AHLI WALIKOTA WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah Walikota dapat dibantu staf ahli;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas staf ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebelum terbentuknya peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu diatur mengenai penyelenggaraan tugas staf ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Staf Ahli;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437;) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194;, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STAF AHLI WALIKOTA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor.

**BAB II**  
**NOMENKLATUR, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**  
**STAF AHLI**

**Bagian Pertama**  
**Nomenklatur**  
**Pasal 2**

Staf Ahli Walikota terdiri dari :

- a. staf ahli walikota bidang hukum dan politik;
- b. staf ahli walikota bidang pemerintahan;
- c. staf ahli walikota bidang pembangunan;
- d. staf ahli walikota bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. staf ahli walikota bidang ekonomi dan keuangan.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Staf Ahli Walikota adalah unsur Pembantu Walikota yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok**  
**Pasal 4**

Staf Ahli Walikota mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya, menyampaikan pemikiran, saran, dan pertimbangan berdasarkan keahliannya, baik atas permintaan Walikota maupun atas prakarsa sendiri yang berkaitan dengan tugas pokok Walikota di bidang hukum dan politik,

bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta bidang ekonomi dan keuangan.

## **Bagian Keempat**

### **Fungsi Staf Ahli**

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kajian berdasarkan keahlian atas tugas yang diberikan oleh Walikota;
- b. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut permasalahan di bidang keahliannya;
- c. penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi di bidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistimatis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Walikota;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan kelompok Jabatan fungsional atau kelompok kerja yang diperbantukan kepadanya serta memadukan hasil penalaran konsepsional dalam merumuskan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

## **BAB III**

### **URAIAN TUGAS STAF AHLI**

#### **Pasal 6**

- (1) Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan Walikota yang berkaitan dengan :

- a. politik dalam negeri antara lain penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), partisipasi politik masyarakat dan pembinaan kesatuan bangsa;
  - b. produk hukum daerah antara lain perencanaan, evaluasi, pengkajian, dan harmonisasi nilai-nilai hak asasi manusia.
- (2) Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan Walikota yang berkaitan dengan :
- a. pemerintahan umum dan kewilayahan;
  - b. desentralisasi dan tugas lain termasuk tugas pembantuan dan perangkat daerah;
  - c. pemerintahan kelurahan antara lain pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga masyarakat;
  - d. ketentraman dan ketertiban antara lain gerakan disiplin nasional serta perlindungan masyarakat;
  - e. kependudukan antara lain sistem informasi kependudukan;
  - f. pertanahan antara lain koordinasi, pemberian hak atas tanah dan penyelesaian sengketa tanah;
  - g. pemakaian/pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan Walikota yang berkaitan dengan :
- a. pembangunan daerah termasuk pembangunan perkotaan dan kecamatan;
  - b. pembangunan masyarakat antara lain koordinasi pembangunan masyarakat di wilayah dan daerah;
  - c. pembangunan prasarana dan sarana pemerintah daerah antara lain pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan prasarana dan sarana.
- (4) Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan Walikota yang berkaitan dengan :

- a. bantuan pelayanan sosial;
  - b. penanggulangan bencana alam;
  - c. pelayanan kesehatan masyarakat;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. pendidikan, olahraga, seni budaya, generasi muda, peningkatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan kesejahteraan keluarga;
  - f. peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- (5) Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan Walikota yang berkaitan dengan :
- a. pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. pengembangan penanaman modal;
  - c. pelayanan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
  - d. pertimbangan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli Walikota :

- a. berkoordinasi, kerjasama dan saling berkonsultasi dengan staf ahli lainnya dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya;
- b. berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan seluruh institusi pemerintah daerah yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok masing-masing;
- c. menyampaikan laporan setiap hasil telaahan staf kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- d. memberikan saran/pertimbangan berdasarkan keahlian atas permintaan komponen atau aparat pemerintah daerah.

**BAB V**  
**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pengurusan dan pelayanan administrasi Staf Ahli Walikota mengenai Kepegawaian, keuangan, perlengkapan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 9**

- (1) Staf Ahli Walikota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Jabatan Staf Ahli Walikota adalah Jabatan yang setingkat dengan eselon II/b.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Staf Ahli dan Keputusan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## **Pasal 11**

Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan Staf Ahli sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas dan diberikan hak kepegawaian dan administrasi sebagaimana mestinya.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Desember 2007

**WALIKOTA BOGOR,**  
t.t.d  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 3 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**DODY ROSADI**

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni